

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1956

TENTANG

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dan untuk melantjarkan Pemerintahan Daerah-daerah Otonom dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, perlu segera dibentuk Daerah-daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat : a. Pasal-pasal 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

b. Undang-undang No.22 tahun 1948 Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH.

BAB I.

PERATURAN UMUM.

Pasal 1.

Daerah-daerah seperti tersebut dibawah ini No.1 sampai dengan 14 masing-masing dibentuk menjadi daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan watas-watas seperti berikut :

1. Agam, dengan nama Kabupaten Agam, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49, setelah dikeluarkan sebagian dari Daerah itu untuk memperluas daerah Kota Bukittinggi, yang dimaksud dalam surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 17 Desember 1949 No.167/G.M./S.T.G./49 jo. ketetapan Gubernur Sumatera tanggal 9 Djuni 1947 No.391;
2. Padang/Pariaman, dengan nama Kabupaten Padang/Pariaman, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49, dikurangi dengan daerah Kampung-kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bajur, Seberang Padang dan Air Manis dari Kawedanaan Padang Kota yang telah dimasukkan kedalam daerah Kota Padang, sebagai dimaksud dalam surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 No.65/G.P./50;
3. Solok, dengan nama Kabupaten Solok, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Pasaman, dengan nama Kabupaten Pasaman, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
5. Sawah Lunto/Sidjundjung, dengan nama Kabupaten Sawah Lunto/Sidjundjung, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
6. Lima Puluh Kota, dengan nama Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
7. Pesisir Selatan/Kerintji, dengan nama Kabupaten Pesisir Selatan/Kerintji, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
8. Tanah Datar, dengan nama Kabupaten Tanah Datar, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
9. Kampar, dengan nama Kabupaten Kampar, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49, dan ditambah dengan Kawedanaan Palalawan dari Kabupaten Bengkalis;
10. Inderagiri, dengan nama Kabupaten Inderagiri, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
11. Bengkalis, dengan nama Kabupaten Bengkalis, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49, tidak termasuk Kawedanaan Palalawan;
12. Kepulauan Riau, dengan nama Kabupaten Kepulauan Riau, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Delegasi Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah tanggal 8 Mei 1950 No.9/dper/kot/50;
13. Merangin, dengan nama Kabupaten Merangin, dengan watas-watas, jaitu sebagian dari bekas Keresidenan Djambi, terdiri dari kawedanaan-kawedanaan Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko dan Sarolangun sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal 5 Djanuari 1951 No.2 dan
14. Batang Hari, dengan nama Kabupaten Batang Hari, dengan watas-watas, jaitu bagian lainnja dari bekas Keresidenan Djambi, jang tidak termasuk dalam wilajah tersebut angka 13 diatas.

Pasal 2.

(1) Pemerintah Daerah:

1.	Kabupaten Agam	berkedudukan di	Bukittinggi,
2.	" Padang/Pariaman	"	Pariaman,
3.	" Solok	"	Solok,
4.	" Pasaman	"	Lubuk Sikaping,
5.	" Sawah Lunto/Sidjundjung	"	Sidjundjung,
6.	" Lima Puluh Kota	"	Pajakumbuh,
7.	" Pesisir Selatan/Kerintji	"	Sungai Penuh,
8.	" Tanah Datar	"	Batu Sangkar,
9.	" Kampar	"	Bangkinang,
10.	" Inderagiri	"	Rengat,
11.	" Bengkalis	"	Bengkalis,
12.	" Kepulauan Riau	"	Tanjung Pinang,
13.	" Merangin	"	Muara Bungo dan
14.	" Batang Hari	"	Djambi.

(2)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Dika perkembangan keadaan di Daerah menghendakinja, maka tempat kedudukan Pemerintah daerah Kabupaten, atas usul Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten jang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan kesatu tempat lain dalam lingkungan Daerah jang bersangkutan.

(3) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan Pemerintah Daerah seperti tersebut dalam ayat 1 diatas, untuk sementara waktu dapat dipindahkan kelain tempat oleh Gubernur Propinsi Sumatera Tengah.

Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah:

		terdiri dari	23 orang,
1.	Kabupaten Agam	" "	28 "
2.	" Padang/Pariaman	" "	20 "
3.	" Solok	" "	20 "
4.	" Pasaman	" "	20 "
5.	" Sawah Lunto/Sidjundjung	" "	20 "
6.	" Lima Puluh Kota	" "	20 "
7.	" Pesisir Selatan/Kerintji	" "	20 "
8.	" Tanah Datar	" "	20 "
9.	" Kampar	" "	20 "
10.	" Inderagiri	" "	20 "
11.	" Bengkalis	" "	20 "
12.	" Kepulauan Riau	" "	20 "
13.	" Merangin	" "	20 "
14.	" Batang Hari	" "	20 "

(2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tersebut dalam ayat 1, jang untuk pertama kali dipilih menurut undang-undang pemilihan, meletakkan keanggotaannya serentak pada suatu ketika jang akan ditetapkan oleh penguasa jang ditentukan dalam peraturan-perundangan jang bersangkutan.

(3) Djumlah Anggota Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten termaksud dalam pasal 1, adalah sekurang-kurangnya 3 dan sebanjak-banjaknya 5 orang, dengan ketentuan bahwa dalam djumlah tersebut tidak termasuk Anggota-Ketua Kepala Daerah.

BAB II.

TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWADJIBAN DAERAH KABUPATEN.

Pasal 4.

Pemerintah daerah Kabupaten menjelenggarakan segala sesuatu jang dipandang perlu untuk melantjarkan djalannya Pemerintahan Daerahnja, antara lain:

- a. menjusun dan menjelenggarakan sekretariat daerah Kabupaten serta bagian-bagian (dinas-dinas dan urusan-urusan);
- b. menjelenggarakan segala sesuatu jang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik serta lain-lain hal jang dipandang masih perlu.

Pasal 5.

(1) Kabupaten-kabupaten otonom sebagai dimaksud dalam pasal 1 undang-undang ini mengatur dan mengurus urusan-urusan:

1. pkerdjaan umum,
2. kesehatan,
3. kehewanan,
4. pertanian,
5. perikanan darat,
6. sosial, dan
7. perindustrian ketjil,





- 4 -

1 sampai dengan 7 yang oleh Propinsi Sumatera Tengah diserahkan kepadanya baik sebagian maupun seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penjerahan sebagian urusan yang bersangkutan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom.

(2) Bilamana timbul kesulitan tentang pelaksanaan otonomi seperti dimaksud dalam ayat 1 diatas Pemerintah Pusat mengambil tindakan-tindakan seperlunya.

Pasal 6.

Penjerahan urusan-urusan yang termasuk dalam rumah-tangga dan kewajiban daerah kabupaten yang berkenaan dengan:

- a. 1. urusan agraria,
2. " perburuhan,
3. " penerangan,
4. " pendidikan, pengadjaran dan kebudayaan,
5. lain-lain urusan yang belum disebut dalam pasal 5,
 - b. bagian-bagian lain dari urusan yang sudah sebagian diserahkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 diatas, yang mengingat pertumbuhan dan kesanggupan Kabupaten dapat diserahkan pula sebagai hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Kabupaten,
- a dan b diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7.

(1) Semua peraturan mengenai hal-hal yang mengingat sifatnya dapat dipandang sebagai urusan rumah-tangga daerah Kabupaten, termasuk pula "keuren en reglementen van politie" sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad 1938 No.618 Jo. No.652, yang berlaku sebelum saat mulai berlakunya undang-undang ini, terus berlaku dalam daerah hukumnya semula sebagai Peraturan Kabupaten yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau ditjabut oleh Kabupaten itu.

(2) Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 diatas, sepanjang belum diubah atau ditambah oleh Kabupaten yang bersangkutan yang berlaku sebagai peraturan Kabupaten tidak berlaku lagi 5 (lima) tahun sesudah tanggal berlakunya undang-undang ini.

Pasal 8.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5, 6 dan 7 diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal, yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah, ketjuali apabila kemudian oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya diadakan ketentuan lain.

Pasal 9.

Peraturan-peraturan daerah Kabupaten, yang mengandung penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah, terketjuali apabila undang-undang tentang peraturan umum pajak dan retribusi daerah seperti dimaksud dalam pasal 32 Undang-undang No.22 tahun 1948, menunjuk penguasa lain untuk mengesahkannya.

Pasal 10.

Selain daripada hal-hal yang ditentukan dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9, maka Pemerintah Daerah Kabupaten diwajibkan pula menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban yang menurut ketentuan-ketentuan

dalam

- 5 -

dalam peraturan lain ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Otonom yang setingkat dengan Kabupaten.

BAB III.

TENTANG HAL-HAL YANG BERSANGKUTAN DENGAN PENJERAHAN KEKUASAAN,
TJAMPUR TANGAN DAN PEKERDJAAN-PEKERDJAAN YANG DISERAHKAN KEPADA
DAERAH KABUPATEN.

Pasal 11.

Tentang pegawai daerah Kabupaten.

(1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai daerah Kabupaten yang termaksud dalam pasal 21 Undang-undang No.22 tahun 1948, maka untuk menjelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban daerah Kabupaten tersebut, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:

- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai daerah Kabupaten yang bersangkutan;
- b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerdjakan kepada daerah Kabupaten yang bersangkutan.

(2) Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang ada tentang pegawai Negara, maka dengan Peraturan Pemerintah atau dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai daerah Kabupaten atau yang diperbantukan kepada daerah Kabupaten.

(3) Penempatan pegawai yang diperbantukan kepada daerah Kabupaten didalam lingkungan daerahnya masing-masing diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang berkepentingan, melalui Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

(4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Kabupaten dari sesuatu daerah Kabupaten tersebut ke Daerah Otonom lain, diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

(5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat 1 sub b diatas, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwajib, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang pegawai Negara yang ada.

Pasal 12.

Tentang tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.

(1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah yang dibutuhkan oleh daerah Kabupaten untuk memenuhi tugas kewajibannya menurut undang-undang ini, diserahkan kepada daerah Kabupaten dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya.



- 6 -

(2) Barang-barang inventaris dan barang bergerak lainnja, jang dibutuhkan untuk menjelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewadjiban daerah Kabupaten, diserahkan kepada daerah Kabupaten tersebut dalam hak milik.

(3) Segala utang-piutang jang bersangkutan dengan hal-hal jang diserahkan kepada daerah Kabupaten, pada waktu penyerahan mendjadi tanggungan daerah Kabupaten tersebut, dengan ketentuan bahwa penyelesaian seal-seal jang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.

(4) Untuk penjelenggaraan tugas kewadjiban daerah Kabupaten, Kementerian jang bersangkutan c.q. Propinsi Otonom Sumatera Tengah menyerahkan kepada daerah Kabupaten tersebut, uang sedjumlah jang ditetapkan dalam ketetapan Menteri jang bersangkutan atau Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Tengah, sekedar perbelandjaannja jang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh daerah Kabupaten tersebut, termasuk dalam Anggaran Belandja Kementerian jang bersangkutan atau dalam Anggaran Belandja Sementara Propinsi Sumatera Tengah.

BAB IV.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 13.

Semua pegawai Daerah jang diangkat oleh Pemerintah daerah Kabupaten, jang ada pada saat mulai berlakunja undang-undang ini, mendjadi pegawai dari daerah Kabupaten.

Pasal 14.

Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaan-perusahaan dan utang-piutang jang ada dari Kabupaten jang sebelum dibentuk mendjadi daerah Kabupaten menurut undang-undang ini telah mendjalankan hak-hak kekuasaan mengurus dan mengatur rumah-tanggannja sendiri, mendjadi milik dan tanggungan dari daerah Kabupaten jang dibentuk menurut pasal 1 diatas.

Pasal 15.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten jang ada pada waktu mulai berlakunja undang-undang ini, untuk sementara waktu mendjalankan segala hak wewenang, tugas dan kewadjiban dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dimaksud dalam undang-undang ini sampai dibentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten menurut peraturan pemilihan jang sah.

(2) Apabila pada waktu mulai berlakunja undang-undang ini Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten seperti dimaksud dalam ayat 1 itu belum ada, maka segala hak wewenang, tugas dan kewadjiban dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten seperti dimaksud dalam undang-undang ini untuk sementara waktu didjalankan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten sampai dibentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten menurut peraturan pemilihan jang sah.

(3) Anggota-anggota Dewan jang dimaksud dalam ayat (1) diatas, meletakkan keanggotaannja serentak pada waktu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang pertama, jang tersusun menurut peraturan pemilihan jang dimaksud itu, mulai mendjalankan hak, wewenang, tugas dan kewadjibannja.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB V.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16.

Pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan tata-usaha yang bertentangan dengan undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

Pasal 17.

Undang-undang ini dinamakan "Undang-undang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah".

Pasal 18.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta

pada tanggal 19 Maret 1956.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO
MENTERI DALAM NEGERI a.l.,

Suroso
SUROSO

Diundangkan
pada tanggal 28 Maret 1956.-
MENTERI KEHAKIMAN,

M. J. P.
MOELJATNO

